

**LAPORAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAN KEARSIPAN**

I. RAPAT DIADAKAN PADA :

1. Tanggal :

- 21 November 2024
- 2 Januari 2025
- 3 Januari 2025
- 23 Januari 2025

2. Waktu : : 09.00 WITA, 10.00 WITA, 14.00 WITA s/d selesai.

3. Tempat : Ruang Rapat Komisi I.

4. Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Kearsipan.

5. Peserta

a. Panitia Khusus :

1.	H. MATHARI, S.Ag, M.I.KOM	- KOORDINATOR
2.	ALIANSYAH, SE	- KETUA PANSUS
3.	HARI KARTONO	- WAKIL KETUA
4.	ERNI YUSNITA, SE	- ANGGOTA
5.	NOORLATIFAH, SE, M.I.KOM	- ANGGOTA
6.	H.M. FAISAL HARIYADI	- ANGGOTA
7.	H. RUDY HERIYADI	- ANGGOTA
8.	M. MUSTAKIM,S.Sos,M.AB	- ANGGOTA
9.	Ir.H. MUHAMMAD MAKMUR, MT	- ANGGOTA
10.	RAYHAN ANANTO	- ANGGOTA
11.	Dra. Hj. SARIFAH SAQINAH	- ANGGOTA
12.	TAUFIK,S.Sos	- ANGGOTA
13.	AMALIA HANDAYANI,S.Pd	- ANGGOTA
14.	FERI HIDAYAT, SH	- ANGGOTA
15.	H.WAKHID HUSAINI, SE, MM	- ANGGOTA
		-

b. Pemerintah/Eksekutif :

1. Dinas Perpustakan dan Arsip Kota Banjarmasin
2. Bagian Hukum Setdako Banjarmasin

c. Fasilitasi Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin :

1. MUHAMMAD YUSUF, SH
2. TUTIE SYAIFA AZMI, A.Md,Ak
3. RIDUAN

II. MEMPERHATIKAN

Keputusan Ketua DPRD Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kota Banjarmasin Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

III. DASAR MATERI PEMBAHASAN

Bahwa dalam Penyelenggaraan Kearsipan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah, maka Penyelenggaraan Kearsipan Daerah harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan karsipan daerah yang komprehensif dan terpadu

IV. MATERI PEMBICARAAN

- a. Membahas substansi dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
- b. Beberapa perubahan dan penambahan pada pasal-pasal yaitu :
 - 1) Perubahan pada Pasal 13 ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (3) Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk oleh Perangkat Daerah dan BUMD/BLUD.

- 2) Perubahan pada Pasal 23 ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pencipta Arsip dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang karsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, harus menyediakan sarana dan prasarana karsipan sesuai dengan standar karsipan untuk pengelolaan Arsip.

- 3) Perubahan pada Pasal 29 ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, BUMD, BLUD dan instansi penyelenggara Pemerintahan Daerah lainnya untuk menjamin ketersediaan Arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah.

- 4) Perubahan pada Pasal 37 ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dan BUMD BLUD harus memiliki JRA.

- 5) Penambahan pada Pasal 59 sehingga keseluruhan ayat berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama untuk memajukan Penyelenggaraan Kearsipan di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
 - b. lembaga/badan di luar negeri;
 - c. pemerintah provinsi;
 - d. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - e. instansi vertikal di Daerah;
 - f. BUMN/BUMD/BLUD; dan
 - g. badan hukum swasta, organisasi non pemerintah, dan perorangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

V. KESIMPULAN

Dari keseluruhan hasil rapat Panitia Khusus, selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin bersama Pemerintah Kota Banjarmasin untuk dapat diterima dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dalam rapat Paripurna DPRD Kota Banjarmasin.

Demikian laporan disampaikan, untuk bahan selanjutnya.

Banjarmasin, 4 Agustus 2025

WAKIL KETUA PANITIA KHUSUS

HARI KARTONO